



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan bidang penelitian dan pengembangan serta dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan forum komunikasi dan koordinasi serta tukar menukar informasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Pekalongan, sehingga diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Jaringan Penelitian dan Pengembangan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi yang selanjutnya disebut Kantor Ristekin adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan di bidang Riset, Teknologi dan Inovasi.
3. Jaringan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Jarlitbang adalah rangkaian hubungan kerja yang bersifat searah, terkait dan saling melengkapi dari semua unsur lembaga penelitian dan pengembangan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan publikasi penelitian sampai dengan perumusan usulan pengembangan hasil penelitian di Kota Pekalongan.
4. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapatkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta, hal-hal baru, pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu teori atau kebijakan dalam proses gejala alam dan sosial.
5. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan teknologi hasil penelitian, serta tujuan-tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan.
6. Koordinasi adalah pengaturan kegiatan-kegiatan secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Jarlitbang Kota Pekalongan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Jarlitbang adalah meningkatkan peran penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan dibentuknya Jarlitbang adalah hasil penelitian yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

Kantor Ristekin berkedudukan sebagai Pusat Jarlitbang.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Jarlitbang terdiri dari :
 - a. pusat jarlitbang;
 - b. anggota jarlitbang;
- (2) Pusat Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini adalah Kantor Ristekin yang melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan publikasi penelitian sampai dengan perumusan usulan pengembangan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan Kota Pekalongan.
- (3) Anggota Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah terdiri dari Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, Balai Penelitian Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Swasta/LSM di Kota Pekalongan yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemberian informasi penelitian pengembangan yang mendukung pembangunan daerah.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Jarlitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengelola Jarlitbang dengan Keputusan Walikota.
- (5) Bagan Organisasi Jarlitbang Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pusat Jarlitbang

Pasal 6

Pusat Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan lembaga penelitian serta pengembangan di lingkungan pemerintah, Lembaga-lembaga/Institusi-institusi Publik maupun Swasta, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan Kota Pekalongan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pusat Jarlitbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian antar lembaga penelitian;
- b. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian antar lembaga penelitian;
- c. pelaksanaan fasilitasi data, komunikasi dan informasi tentang hasil-hasil penelitian; dan
- d. pelaksanaan evaluasi hasil penelitian untuk pengembangan penelitian.

Pasal 8

Kepala Kantor Ristekin secara *ex officio* sebagai Sekretaris Pengelola Jarlitbang.

Bagian Kedua
Anggota Jarlitbang

Pasal 9

Anggota Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian pengembangan pada instansi masing-masing yang mendukung pembangunan daerah;
- b. memberikan informasi hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah kepada Pusat Jarlitbang dan/atau antar anggota jarlitbang.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota Jarlitbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah;
- b. pelayanan informasi penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah;

Pasal 11

Pimpinan unit organisasi jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Jaringan dan Penelitian (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.




MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH,


DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 28

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BAGAN ORGANISASI DAN PELAKSANAAN
 JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (JARLITBANG) KOTA PEKALONGAN



Keterangan
 ↔ : Garis hubungan timbal balik

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD